



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

**Disusun Dalam Rangka Pembentukan Rancangan Peraturan
Daerah Kota Jambi
Tentang Penyelenggaraan Kepemudaan Dan Keolahragaan**

**Oleh :
Tim Penyusun Naskah Akademik**

**Ketua : Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.
Anggota : 1. Herma Yanti, S.H., M.H.
2. Masriyani, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
BEKERJASAMA DENGAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAMBI**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan upaya peningkatan kualitas pemuda dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani, rohaniah dan sosial melalui penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. bahwa penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan dilaksanakan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, kreatif, sportif, disiplin, profesional, demokratis, bertanggungjawab dan berdaya saing serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepemudaan dan olahraga merupakan urusan pemerintahan wajib pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
11. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Peningkatan Sarana dan Prasarana Keolahragaan.....

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA JAMBI**

**dan
WALIKOTA JAMBI**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN.**

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas hidayah dan karuniaNya penyusunan naskah akademik peraturan daerah Kota Jambi tentang penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan dapat diselesaikan tepat waktu meskipun dalam suasana kepadatan jadwal kegiatan yang terdapat pada jajaran Fakultas Hukum Universitas Batanghari saat ini.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh sebab itu menjadi suatu kewajiban dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus disertai dengan naskah akademik.

Penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian ilmiah terhadap rancangan peraturan daerah Kota Jambi tentang penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan agar diperoleh kejelasan berbagai aspek yang melingkupi persoalan-persoalan penyelenggaraan yang dimaksud.

Penyusunan naskah akademik ini merupakan hasil kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Jambi dengan Universitas Batanghari yang dalam hal ini dilaksanakan antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi bekerja sama dengan Tim Penyusun Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Dalam kesempatan ini, Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah bekerjasama dan membantu terlaksananya penyusunan naskah akademik ini. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Batanghari, Bapak Walikota Jambi, Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi beserta jajarannya dan Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari beserta jajarannya.

Akhir kata, semoga naskah akademik ini dapat menjadi acuan pemahaman dan memberikan kejelasan terhadap penyusunan rancangan peraturan Daerah Kota Jambi tentang penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan dan juga berguna bagi setiap pihak yang mempelajarinya.

Jambi, November 2019
Ketua Tim Penyusun

Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.

TIM PENYUSUN :

1. Dr. M. Muslih, SH, M.Hum. (Ketua merangkap anggota);
2. Herma Yanti, SH, MH. (Anggota);
3. Masriyani, SH, MH. (Anggota)

DAFTAR PUSTAKA

- Hj. Sedarmayanti, *Perencanaan dan Pengembangan SDM Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja Dan Produktivitas Kerja*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Willy Susilo, M. Moedjiman, Luluk Sumiarso, & I Made Dana Tangkas, *Sistem Kompetensi Nasional Berbasis KKNi & SKKNi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018.
- Harsuki, *Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Keolahragaan Pada Masa Yang Akan Dating*, dalam Wasis D. Dwiyo, *Olahraga Dan Pembangunan*, Wineka Media, 2009.
- Soewamo, dalam Wasis D. Dwiyo, *Olahraga Dan Pembangunan*, Wineka Media, 2009.
- Taufik abdullah, *Pemuda Dan Perubahan Sosial*, LP3S , Jakarta, 1974.
- Slamet & Margono, *Mahasiswa Dalam Pembangunan*, Universitas Lampung Bandar, Lampung, 1984.
- Soetandyo wignjosoebroto, *Olahraga Dan Perkembangan Makna Serta Fungsinya Dalam Kehidupan Masyarakat*, Dalam Wasis D. Dwiyo, *Olahraga Dan Pembangunan*, Wineka Media, 2009.
- M. Wilkerson dan Doddde. "*What Sport Does for People*" *Journal of Physical Education, Recreation and Dance*, 1979.
- Wasis D. Dwiyo, *Olahraga Dan Pembangunan*, Wineka Media, 2009.
- Harsuki, *Pengantar Manajemen Olahraga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Harsuki, *Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Keolahragaan Pada Masa Yang Akan Datang*.
- Handoko dan T.Hani, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Bina Rupa Aksara. Jakarta. 2000.
- A.F.Stoner James Dkk, *Manajemen (Edisi Bahasa Indonesia)*, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta., 1996.
- Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, dasar, jenis dan teknik pembuatannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.